

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan pada hakikatnya adalah upaya sistematis dan terencana oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan (Perpres Nomor 2 Tahun 2015). Dalam rangka mewujudkan program pembangunan tersebut, Indonesia membutuhkan sumber dana yang jumlahnya tidak sedikit dan dana tersebut terus meningkat setiap tahunnya.

Salah satu sumber pendanaan terbesar yang diterima oleh negara yaitu berasal dari pajak. Sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indriwati dalam Rapat Kerja Pemerintah pada 23 Februari 2022, bahwa realisasi pendapatan negara pada APBN tahun 2021 mencapai Rp2.011,3 triliun, dimana penerimaan perpajakan mencapai Rp1.547,8 triliun, PNBPN sebesar Rp458,5 triliun, dan penerimaan hibah sebesar Rp5 triliun. Realisasi penerimaan perpajakan tersebut mencapai 107,15% dari target yang ada di Undang-undang APBN 2021 (Menteri Keuangan, 2022). Serta Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Neilmaldrin Noor mengatakan bahwa penerimaan pajak terbesar berasal dari jenis pajak penghasilan (PPh). (Kompas, 2021)

Meskipun penerimaan perpajakan telah melebihi target dan didominasi oleh pajak penghasilan (PPh), namun rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh belum mencapai 100%. Sebagaimana dalam Laporan Tahunan DJP 2021 yang menunjukkan bahwa pada tahun 2021, hanya 61,27% wajib pajak badan terdaftar wajib SPT yang melapor dari total 1.625.251. Dan untuk wajib pajak orang pribadi terdaftar wajib SPT sebanyak 17.350.334 hanya 86% yang melapor. (Laporan Tahunan DJP 2021)

Adanya gap tersebut menunjukkan masih kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan laporan SPTnya. Khususnya untuk wajib pajak orang pribadi, meskipun jumlah wajib pajak dan rasio kepatuhannya lebih besar dibandingkan WP Badan, namun jumlah pendapatan pajak wajib pajak orang pribadi bukan yang mendominasi terhadap total penerimaan perpajakan. Sebagaimana yang disampaikan Research Manager Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar, bahwa komposisi penerimaan pajak kita masih jauh dari ideal karena masih bergantung dari penerimaan PPh Badan. Meskipun seperti itu, potensi penerimaan pajak dari Wajib pajak orang pribadi dapat lebih dioptimalkan dengan memperhatikan hal-hal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam menyampaikan SPT.

Sanksi perpajakan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, dikarenakan sanksi dapat memaksa orang untuk mematuhi kesepakatan atau peraturan. Romansyah (2018) sanksi pajak sangat penting untuk mengingatkan wajib pajak yang melanggar, sehingga wajib pajak dapat memenuhi peraturan perpajakan. Famami (2019) mengatakan banyak wajib pajak beranggapan bahwa sanksi pajak yang dikenakan atas pelanggaran pajak masih bisa dinegosiasi sehingga akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Menurut Mardiasmo (2018:62) Sanksi perpajakan menjamin bahwa peraturan perpajakan, juga dikenal sebagai norma perpajakan, akan dilakukan. Dengan kata lain, sanksi perpajakan berfungsi sebagai pengingat agar wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan. Sanksi pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan. Jika terjadi pelanggaran, wajib pajak akan dikenakan sanksi administratif atau pidana sesuai dengan kebijakan perpajakan. Sanksi perpajakan berperan sebagai hal untuk mencegah wajib pajak melanggar peraturan perpajakan (Mardiasmo, 2016). Penelitian As'ari (2018) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh sanksi pajak. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Yuli Chomsatu Samrotun, Suhendro (2018) menemukan bahwa pengaruh sanksi pajak tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Dalam upaya peningkatan penerimaan pemerintah di bidang perpajakan pemerintah memiliki banyak hambatan, termasuk tingkat kepatuhan pajak tetap yang rendah dan wajib pajak membayar kurang dari yang seharusnya, serta sejumlah besar wajib pajak yang gagal melaporkan dan membayar pajaknya. Faktor internal dan faktor eksternal merupakan 2 faktor yang menjadi pengaruh kepatuhan wajib pajak. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari wajib pajak itu sendiri dan berkaitan dengan sifat-sifat pribadi yang menimbulkan kewajiban perpajakannya. Pendidikan, kesadaran keberagaman, kesadaran pajak, pemahaman peraturan perundang-undangan perpajakan, dan rasionalitas adalah faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Berbedadengan faktor internal, faktor eksternal adalah faktor yang berada di luar diri wajib pajak, seperti keadaan dan lingkungan sekitar wajib pajak (Cindy Jotopurnomo dan Yenni Mangoting, 2017).

Baik negara maju maupun negara berkembang mengalami masalah kepatuhan perpajakan, yang dapat didefinisikan sebagai pemberdayaan wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan yang telah ditetapkan. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak yaitu: a) Sosialisasi perpajakan merupakan salah satu cara yang digunakan DJP untuk memahami informasi dan membimbing Wajib Pajak dalam segala hal yang berkaitan dengan ketentuan undang-undang. b) kesadaran wajib pajak, yang merupakan wujud kesungguhan dan kerelaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pembayarannya dengan menyatakan pajak. (c) denda pajak, yang merupakan peraturan perundang-undangan (standar perpajakan), diikuti/ditaati/dilaksanakan, yaitu. denda pajak adalah alat yang mencegah pembayar pajak dari pelanggaran standar pajak. (Debyta Ayu Umi Hani, Imahda Khori Furqon, 2021).

Moralitas pajak merupakan motivasi yang kuat untuk membayar pajak yang bersumber dari keyakinan bahwa membayar pajak merupakan kontribusi moral kepada masyarakat atau kewajiban moral. (Cummings et al., 2005 dalam Lasmana dan Tjaraka, 2011). Pada dasarnya seorang wajib pajak harus memiliki pengetahuan agar masyarakat paham mengenai peranan pajak bagi negara dan juga untuk wajib pajak. Hal ini sangatlah penting untuk meningkatkan pajak di Indonesia (Nurulita, 2017).

Semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak terhadap informasi perpajakan, maka semakin sadar wajib pajak tersebut akan membayar pajak dan mengetahui bahwa ada sanksi dan konsekuensi yang akan diterima oleh wajib pajak apabila wajib pajak melanggar peraturan yang telah di atur dalam undang – undang perpajakan. Sebagai wajib pajak menjadi lebih tahu tentang undang-undang perpajakan, dapat memotivasi wajib pajak orang pribadi untuk mematuhi kewajiban pajak mereka. Apabila wajib pajak sudah memahami dan mengetahui peraturan perpajakan, mereka mungkin lebih memilih untuk mematuhi daripada menerima konsekuensi dari pelanggaran pajak. Undang-undang perpajakan adalah mercusuar yang diberlakukan oleh pemerintah untuk pelaksanaan perpajakan untuk memastikan bahwa pajak dilaksanakan dan dilaksanakan seperti yang diharapkan. Namun, sifat pemaksaan perpajakan menimbulkan akibat hukum jika wajib pajak tidak disiplin dalam melaksanakan perpajakan. (Ida Ayu Candra Apsari Manuaba, Gayatri, 2017)

**Tabel 1.1 Data Wajib Pajak Orang Pribadi  
KPP Pratama Jakarta Cakung 2018-2022**

Tahun	Jumlah		Terdaftar	Lapor SPT Tahunan	Rasio Kepatuhan
	Normal	Non Efektif			
2018	58.372	154.966	213.338	60.768	28,48%
2019	61.704	167.372	229.076	58.934	25,48%
2020	66.481	185.981	252.462	54.332	21,52%
2021	72.357	194.204	266.561	75.159	28,20%
2022	81.553	199.084	280.637	68.566	24,43%

Sumber: Data dari KPP Pratama Jakarta Cakung tahun 2018-2022 Berdasarkan dari data diatas wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Cakung di tahun 2018-2022 mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2018 sebanyak 213.338 wajib pajak, tahun 2019 sebanyak 229.076 wajib pajak, tahun 2020 sebanyak 252.462 wajib pajak, tahun 2021 sebanyak 266.561 wajib pajak dan tahun 2022 sebanyak 280.637 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Cakung. Namun wajib pajak yang lapor SPT hanya sebagian dari wajib pajak yang terdaftar, sebagai contoh pada tahun 2021 wajib pajak orang pribadi yang lapor SPT hanya 75.159 orang dari 266.561 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar, pada tahun 2022 wajib pajak orang

pribadi yang lapor SPT hanya 68.566 orang dari 280.637 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Cakung. Berdasarkan data tersebut dalam kurun waktu dua tahun wajib pajak yang terdaftar tahun 2021- 2020 meningkat namun untuk yang lapor SPT menurun sebanyak 6.593 wajib pajak orang pribadi. Dilihat dari rasio kepatuhan di KPP Pratama Jakarta Cakung tahun 2018-2022 untuk setiap tahunnya memiliki rasio yang tidak stabil bahkan menurun sebagai contoh pada tahun 2021 sebesar 28,20% dan di tahun 2022 sebesar 24,43%, berdasarkan data tersebut rasio kepatuhan turun sebanyak 3,77%.

Pada KPP Pratama Jakarta Cakung Satu, terdapat beberapa penelitian yang melakukan penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian tersebut ada beberapa variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pada penelitian Marselinus (2021) wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Cakung Satu dari tahun 2017-2019 mengalami peningkatan, Tetapi wajib pajak orang pribadi yang efektif dan wajib pajak orang pribadi yang lapor SPT pada tahun 2017 hanya 73.435 dan 25.278 dimana presentase kepatuhan tersebut hanya 34%, pada tahun 2018 hanya 66.892 dan 24.432 dimana presentase kepatuhan hanya 37% , kemudian di tahun 2019 wajib pajak orang pribadi efektif dan wajib pajak orang pribadi yang lapor SPT hanya 72.825 dan 26.476 dimana presentase kepatuhan hanya 36%.

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa presentase kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Cakung Satu masih belum mencapai 50%. Hasil penelitian Marselinus (2021) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara signifikan, sanksi pajak memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi, tarif pajak memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan biaya kepatuhan memengaruhi kepatuhan wajib pajak individu. Penelitian selanjutnya Rinia Mayang Safitry (2019) tentang Pelayanan Fiskus, Penerapan e-SPT Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Jakarta Cakung Satu menunjukkan bahwa pelayanan fiskus dan pengetahuan perpajakan secara parsial menunjukkan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Jakarta Cakung Satu

dan penerapan e-SPT secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Jakarta Cakung Satu. Penelitian yang dilakukan oleh Ibnu Choiru Syiva dan Bambang Santoso (2020) tentang Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pelayanan Pegawai Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi menunjukkan bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sedangkan variabel Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Pegawai Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Cakung Satu.

Dari data yang penulis dapatkan dari KPP Pratama Jakarta Cakung dan beberapa penelitian di atas terdapat perbedaan tahun, faktor dan hasil penelitian yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi oleh karena itu penulis ingin menguji kembali terkait beberapa faktor tersebut ditambah dengan adanya variabel moderasi *tax moral* sebagai variabel moderasi yang mungkin dapat memperkuat atau memperlemah variabel sanksi dan pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dengan demikian peneliti melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Sanksi Pajak dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Tax Moral sebagai variabel moderasi di KPP Pratama Jakarta Cakung”**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimoderasi tax moral?
4. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimoderasi tax moral?

### C. Tujuan Penelitian

1. Memperoleh data empiris dan menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Memperoleh data empiris dan menganalisis pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Memperoleh data empiris dan menganalisis pengaruh *tax moral* dalam memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Memperoleh data empiris dan menganalisis pengaruh *tax moral* dalam memoderasi pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

### D. Manfaat Penelitian

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis mengenai pengaruh sanksi pajak dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan *tax moral* sebagai variabel moderasi, dan diharapkan bisa menjadi referensi serta perbandingan untuk penelitian-penelitian berikutnya.

#### 2. Manfaat Praktis

##### a. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini berfungsi sebagai sumber informasi tentang pajak dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pajak sehingga mereka dapat memenuhi kewajiban pajak mereka.

##### b. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang dapat dijadikan pertimbangan evaluasi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Cakung.